



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 08 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 09 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Luwu Timur selama 8 tahun 7 bulan, dan sebagai kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Termohon mulai mengeluh masalah ekonomi dan Termohon selalu merasa kekurangan setiap di beri uang kepada Pemohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon selalu mengalami pertengkaran;
5. Bahwa pernah ketika Pemohon dan Termohon berselisih, saudara dari Termohon memukul dan mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah, namun Pemohon hanya pergi selama sebulan untuk menenangkan diri dan kembali tinggal bersama dengan Termohon dan kejadian tersebut selalu berulang ketika Pemohon dan Termohon berselisih;
6. Bahwa Pemohon bertahan dengan Termohon dikarenakan Pemohon masih memiliki tanggung jawab untuk membangunkan rumah untuk Termohon, dan setelah rumah tersebut jadi Pemohon mulai pergi dikarenakan sudah tidak betah dan nyaman dengan perlakuan keluarga Termohon yang selalu mengata-ngatai Pemohon, serta Pemohon sudah beberapa kali di usir dari saudara dan orang tua Termohon;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juli tahun 2020, dan sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Arif, S.H.I) tanggal 07 Oktober 2020, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait pokok persengketaan perkawinannya yaitu perceraian tidak berhasil namun ada yang disepakati di luar pokok perkara a quo berhasil disepakati yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat membagi harta bersama dengan ketentuan :
 1. Bengkel Motor (Sentral Motor) yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon di Jalan Emmi Saelan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan;
 - Barat tanah milik Ibu Noldin;
 - Timur Jalan Emmi Saelan;
 - Selatan Jalan Lorong;
 - Utara Masjid Al Maun;
 2. Kendaraan roda dua merek Yamaha Type 45P (Bison) No. Plat DP 3716 tahun pembuatan 2012 dengan No. Rangka MH345P002CK143793 dan No. Mesin 45P153826 atas nama TERMOHON;
 3. Kendaraan roda dua Suzuki Type UK 125 CC No. Plat DP 4657 tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka MH8CF4NABJ224105 dan No. Mesin F4Ah-ID-224234 atas nama TERMOHON;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rumah yang dibangun di atas tanah dengan Akte Jual Beli No. 130/KM/VI/2017 yang terletak di Jalan Emmi Saelan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan:

- Barat tanah milik Ibu Noldin;
- Timur jalan Emmi Saelan;
- Selatan rumah milik Ibu Asuah;
- Utara Masjid Al Maun;

5. Hutang pada Bank BRI (Kredit KUR) atas Nama Pemohon dengan jumlah sebesar Rp 35.000.000,00 selama 12 bulan terhitung Mei 2020 dengan jumlah angsuran Rp 3.015.000,00 setiap bulan yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan angsurang;

6. Bahwa angka 1, 2, 3 dan 5 (pelunasan sisa kredit) diserahkan kepada Pemohon sedangkan angka 4 diserahkan kepada Termohon;

Bahwa oleh karena terhadap pokok perkara a quo mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan oleh karena ada kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana terurai di atas, maka harus ada perubahan gugatan/permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut kedalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas adanya kesepakatan di luar pokok perkara a quo, Pemohon dan Termohon membenarkan dan memohon dimasukkan ke dalam amar putusan, selainnya atas permohonan Pemohon terkait perceraian, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak merasa kekurangan dan mengeluh tetapi benar kami mengalami masalah ekonomi karena pada saat itu Pemohon dipecat dari pekerjaannya sehingga Termohon turut mencari kerja membantu membayar cicilan;
- Benar Termohon mengusir Pemohon karena ia selingkuh dengan wanita lain, Termohon mengusir Pemohon sebanyak dua kali;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pisah pada Juli 2020 yang benar adalah September 2020;

- Bahwa Termohon juga menginginkan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 09 Februari 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi SAKSI 1, umur 39 tahun, saksi adalah saudara Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau rujuk kembali;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 64 tahun, saksi adalah ibu mertua Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon atau mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Luwu Timur;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan ternyata upaya perdamaian berhasil sebagian yaitu adanya kesepakatan perdamaian terhadap tuntutan hukum lainnya di luar posita dan petitum sebagaimana laporan mediator tertanggal 7 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat membagi harta bersama dengan ketentuan :

*Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bengkel Motor (Sentral Motor) yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon di Jalan Emmi Saelan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan;

- Barat tanah milik Ibu Noldin;
- Timur Jalan Emmi Saelan;
- Selatan Jalan Lorong;
- Utara Masjid Al Maun;

2. Kendaraan roda dua merek Yamaha Type 45P (Bison) No. Plat DP 3716 tahun pembuatan 2012 dengan No. Rangka MH345P002CK143793 dan No. Mesin 45P153826 atas nama TERMOHON;

3. Kendaraan roda dua Suzuki Type UK 125 CC No. Plat DP 4657 tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka MH8CF4NABJ224105 dan No. Mesin F4Ah-ID-224234 atas nama TERMOHON;

4. Rumah yang dibangun di atas tanah dengan Akte Jual Beli No. 130/KM/VI/2017 yang terletak di Jalan Emmi Saelan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan:

- Barat tanah milik Ibu Noldin;
- Timur jalan Emmi Saelan;
- Selatan rumah milik Ibu Asuah;
- Utara Masjid Al Maun;

5. Hutang pada Bank BRI (Kredit KUR) atas Nama PEMOHON sebesar Rp 35.000.000,00 selama 12 bulan terhitung Mei 2020 dengan jumlah angsuran Rp 3.015.000,00 setiap bulan yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan angsuran;

6. Bahwa angka 1, 2, 3 dan 5 (pelunasan sisa kredit) diserahkan kepada Pemohon sedangkan angka 4 diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sedangkan pada pokok permohonan perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil berdamai untuk rukun kembali, dengan demikian sebagaimana Pasal 1 ayat (9) Jo Pasal 25 Jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka kesepakatan-kesepakatan tersebut haruslah dimasukkan dalam

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan/permohonan Pemohon yang kemudian dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokok perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian rukun kembali, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran akan tetapi penyebab selain ekonomi juga karena Pemohon selingkuh sehingga Termohon mengusir Pemohon dua kali akibatnya Pemohon dan Termohon pisah sejak September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim merumuskan pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahman Sarambu bin Hamka dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, dengan demikian selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil permohonan Pemohon lain maupun dalil bantahan Termohon yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon membantu mencari tambahan ekonomi rumah tangga dengan ikut bekerja karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya selain itu juga Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dan kemudian mengusir Pemohon keluar rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 2 bulan lamanya dan selama itu keduanya tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri pada umumnya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon mengusir Pemohon karena kecurigaan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulan lamanya. ketentuan syar'i tersebut mendasari ketentuan Pasal 153 ayat (2)

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa syariat tentang iddah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa selain iddah kewajiban lain akibat talak yang diijauhtkan suami kepada istri adalah mut'ah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut :

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلٰى

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (mendapatkan) diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (a) dan jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia seorang istri qobla dukhul (belum tercampur).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalam penerapan kewajiban tersebut harus dibuktikan. Apakah Pemohon termasuk istri yang nusyuz dan apakah Termohon istri yang telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana halnya hubungan suami istri.?

Menimbang, bahwa dalam hal ba'da dukhul Majelis Hakim cukup mengambil pengakuan Pemohon dalam surat permohonan cerainya bahwa selama menikah pernah melakukan hubungan suami istri selayaknya suami istri (vide : posita point 3), dengan demikian terbukti Termohon adalah seorang istri yang telah berhubungan sebagaimana seharusnya hubungan suami istri (ba'da

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul), kemudian dalam hal nusyuz Majelis Hakim berpendapat Termohon termasuk istri yang nusyuz (membangkang), karena menurut Majelis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah disebabkan karena perilaku Termohon yang mengusir Pemohon, sikap mengusir Pemohon (suami) adalah perilaku yang tidak baik dan merupakan bentuk pembangkangan (nusyuz) terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon termasuk istri yang nusyuz, maka Termohon dikecualikan untuk mendapatkan nafkah selama iddah (masa tunggu) 3 bulan lamanya dan Termohon hanya akan mendapatkan mut'ah sebagai kewajiban akibat talak yang diikrarkan suami (Pemohon), hal ini sebagaimana pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa secara normatif pembebanan mut'ah bisa dengan barang ataupun uang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya di persidangan Pemohon memberi keterangan bahwa penghasilannya setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas dasar ini sehingga menurut Majelis Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban akibat talak berupa mut'ah a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum serta kemampuan Pemohon di atas, Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nominal besaran tersebut untuk mut'ah adalah cukup layak dan patut karena merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapa pun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka Majelis Hakim berkepentingan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban mut'ah sebagai akibat talak diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan “kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan/permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara perceraian dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon bersama mediator Muhammad Arif, S.H.I tertanggal 7 Oktober 2020 yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan Termohon (TERMOHON) sebagai akibat perceraian, yaitu :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan mut'ah sebagaimana diktum amar angka 3 kepada Termohon (TERMOHON) sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menghukum kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan damai Pemohon dan Termohon di hadapan mediator Muhammad Arif, S.H.I., tertanggal 7 Oktober 2020 yang telah disetujui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat membagi harta bersama dengan ketentuan :

1) Bengkel Motor (Sentral Motor) yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon di Jalan Emmi Saelan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan;

- Barat tanah milik Ibu Noldin;
- Timur Jalan Emmi Saelan;
- Selatan Jalan Lorong;
- Utara Masjid Al Maun;

2) Kendaraan roda dua merek Yamaha Type 45P (Bison) No. Plat DP 3716 tahun pembuatan 2012 dengan No. Rangka MH345P002CK143793 dan No. Mesin 45P153826 atas nama TERMOHON;

3) Kendaraan roda dua Suzuki Type UK 125 CC No. Plat DP 4657 tahun pembuatan 2011 dengan No. Rangka MH8CF4NABJ224105 dan No. Mesin F4Ah-ID-224234 atas nama TERMOHON;

4) Rumah yang dibangun di atas tanah dengan Akte Jual Beli No. 130/KM/VI/2017 yang terletak di Jalan Emmi Saelan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan:

- Barat tanah milik Ibu Noldin;
- Timur jalan Emmi Saelan;
- Selatan rumah milik Ibu Asuah;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Masjid Al Maun;

5) Hutang pada Bank BRI (Kredit KUR) atas Nama PEMOHON dengan jumlah sebesar Rp 35.000.000,00 selama 12 bulan terhitung Mei 2020 dengan jumlah angsuran Rp 3.015.000,00 setiap bulan yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan angsuran;

6) Bahwa angka 1, 2, 3 dan 5 (pelunasan sisa kredit) diserahkan kepada Pemohon sedangkan angka 4 diserahkan kepada Termohon;

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	150.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
1.	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII
Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)